



PUTUSAN
Nomor 1054/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon memberikan kuasa kepada Achmad Faozan Tz, SH., MH. dan M. Arief Normawan, SH., MH., Advokat-Advokat yang beralamat kantor di Kabupaten Cirebon Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Februari 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kab. Cirebon, memberikan kuasa kepada Arief Rahman Siregar, S.H. dan Dini Dwi Anggraeni Mustikawati, S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Woman Crisis Center (WCC) MAWAR BALQIS beralamat kantor di Kabupaten Cirebon, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2020 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Februari 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber di bawah

Hal. 1 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1054/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 14 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Cirebon pada hari Senin tanggal 8 November 2010 sebagai mana dalam Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/09/XI/2010 tanggal 8 November 2010;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah menjalani hidup bersama membina rumah tangga berjalan secara rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suami istri dan pada awalnya mereka memilih bertempat tinggal dikediaman rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, kemudian pada tahun 2016 Pemohon dapat membeli sebidang tanah dan membangun rumah sendiri dilingkungan Termohon;
3. Bahwa, selama menjalani rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa, dalam perjalanan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon di mulai sering ada perselisihan hingga terjadi pertengkaran sekitar pada akhir tahun 2016 hal ini semata-mata disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menerima nafkah dari pemohon, bahkan Termohon sering bersikap kasar terhadap pemohon maupun anaknya;
5. Bahwa, di samping itu Termohon dalam setiap kali pertengkaran sering melontarkan kalimat cerai kepada Pemohon, Terhadap hal ini Pemohon sering menasehati supaya Termohon bisa berubah dengan memperbaiki diri;
6. Bahwa, upaya Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga terus dilakukan dengan meminta keluarga Pemohon maupun Termohon untuk menasehati Termohon supaya berubah dengan memperbaiki diri dalam berkeluarga, namun yang terjadi malah orang tua dan saudara Termohon memperkeruh keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, upaya pemohon ternyata sia-sia karena sampai pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk pisah rumah pada tanggal pertengahan 2017, Pemohon bersama anaknya memutuskan untuk tinggal bersama ke orang tua Pemohon berharap Termohon bisa berubah dan dapat menjalani rumahtangga yang harmonis lagi;
8. Bahwa, Pemohon sempat pulang kembali ke rumah tempat tinggal bersama bertujuan rumah tangganya rukun akan tetapi Termohon marah-marah memicu pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga demikian yang telah berlangsung lama, sementara berbagai upaya Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga tidak pernah berhasil, Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon tidak dapat diharapkan lagi untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;
10. Bahwa, disamping telah terdapat cukup alasan sebagai mana dipersyaratkan oleh pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta untuk menghindari mudlarat yang lebih parah pemohon mengajukan Permohonan Cerai talak;
11. Bahwa, terhadap anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, mengingat Termohon selalu bersikap kasar dan suka menggunakan kekerasan kepada anaknya serta sejak masih bayi sampai dengan sekarang yang mengurus anaknya adalah Pemohon, maka Pemohon untuk diperkenankan menjadi wali dari anak-anak Pemohon;
12. Bahwa, dikarenakan anaknya kerap mendapat kekerasan dari Termohon dan sering marah-marah di depan anak pada waktu ada pertengkaran serta juga anaknya tidak terurus pada waktu bersama Termohon tidak mencukupi waktu serta kurang mempunyai penghasilan, kiranya sangat beralasan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon;

Hal. 3 dari 43 hal.



13. Bahwa, Termohon sering sekali meminta secara paksa agar anaknya ikut padanya akan tetapi anak tersebut tidak mau, bahkan pernah di mediasikan di Kantor Polsek Lemahabang akan tetapi setelah anaknya di suruh memilih Pemohon apa Termohon anaknya memilih Pemohon;

14. Bahwa, Pemohon akan taat terhadap hukum sebagai mana hukum mengatur adanya nafkah idah dan nafkah mut'ah adapun kesanggupan pemohon terhadap nafkah idah sebesar Rp.500.000 setiap bulan dan nafkah mutah sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya;

Berdasarkan uraian alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;
3. Menetapkan Pemohon selaku wali dari anaknya yang bernama Pandu Dermawan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Namun apabila Pengadilan berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan maksimal agar Pemohon dan Termohon kembali berumah tangga secara rukun dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menempuh mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (04 Mei 2020), namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tanggal 08 Juli 2020 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak semua dalil permohonan Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2020 kecuali yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/09/XI/2010 tanggal 08 November 2010 ;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan benar bahwa saat ini anak kandung tersebut tinggal bersama dengan Pemohon ;
4. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus, akan tetapi bukan karena sikap Termohon yang kasar kepada Pemohon maupun kepada anak kandung, akan tetapi perselisihan tersebut yang berawal disebabkan oleh perbuatan Pemohon yang ketika Termohon hamil 7 bulan, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Heni yaitu murid kakak Termohon, dan antara Pemohon dengan wanita tersebut pernah digerebeg oleh warga Desa Lemahabang dikarenakan Pemohon pulang dari rumah wanita tersebut pada pukul 01.00 WIB (dini hari) dan ketika Termohon menanyakan permasalahan tersebut, justru Pemohon marah dan menampar Termohon yang saat itu kondisi Termohon sedang hamil usia 7 bulan;
5. Bahwa kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain itu dikarenakan Termohon pada saat mencuci pakaian Pemohon, Termohon sering melihat noda bercak bekas cairan berhubungan badan pada celana dalam Pemohon;
6. Bahwa kecurigaan Termohon terhadap Pemohon terbukti ketika pada tanggal 20 November 2016 Termohon melihat Pemohon sedang berhubungan suami isteri dengan seorang wanita yang bernama Masrifah di rumah Masrifah dan sejak saat itu sikap dan perilaku Pemohon justru

Hal. 5 dari 43 hal.



semakin kasar kepada Termohon dan lebih memilih wanita tersebut dibandingkan memilih Termohon dan sejak kejadian tersebut Pemohon sudah jarang pulang ke rumah bersama dengan Termohon hanya satu bulan sekali Pemohon pulang ke rumah bersama ;

7. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan tersebut justru Pemohon semakin sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap diri Termohon, sehingga Termohon sekitar bulan Januari 2017 membuat Laporan Polisi di Polsek Lemahabang, akan tetapi karena Termohon mempertimbangkan kondisi anak kandung yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon, maka Termohon mencabut Laporan Polisi tersebut pada tanggal 23 Maret 2017 ;

8. Bahwa tidak benar Termohon melakukan kekerasan kepada anak kandung, justru Termohon sangat menyayangi anak kandung sebagaimana seorang ibu pada umumnya, bagaimana mungkin Termohon yang melahirkan anak kandung tega melakukan kekerasan kepada anak kandung seniri, justru Pemohon yang sering melakukan KDRT didepan anak kandung ;

9. Bahwa selain itu sejak bulan November 2016 Pemohon juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon, sehingga Termohon berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan justru Termohon hanya mendapatkan hinaan dari Pemohon;

10. Bahwa tidak benar orang tua Termohon selalu ikut campur dan memperkeruh keadaan, justru ketika Pemohon diketahui telah melakukan perselingkuhan tersebut, sampai dengan ibu kandung Termohon meninggal dunia Pemohon tidak pernah ada itikad baik untuk meminta maaf baik kepada Termohon maupun kepada orang tua Termohon ;

11. Bahwa atas kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, keluarga Pemohon meminta kepada Termohon agar menerima untuk dimadu oleh Pemohon, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Termohon, sehingga atas penolakan tersebut Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa anak kandung Termohon secara paksa ;

Hal. 6 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesungguhnya alasan Pemohon dalam mengajukan talak dalam perkara ini adalah dikarenakan perbuatan Pemohon yang diketahui telah melakukan perselingkuhan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon ;

13. Bahwa namun demikian jika memang Pemohon sudah berketetapan hati untuk secara sewenang-wenang menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menimbang, menilai dan selanjutnya memutuskannya;

14. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dihukum untuk membayar hak-hak Termohon yang menjadi konsekuensi hukum dari suatu peristiwa talak;

TENTANG REKONPENSI :

1. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Pandu Dermawan, laki-laki, umur 7 tahun;

2. Bahwa saat ini anak kandung tersebut tinggal bersama dengan Tergugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi yang dengan sengaja memisahkan anak kandung dengan Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi agar Penggugat Rekonpensi mau dimadu oleh Tergugat Rekonpensi dengan wanita selingkuhan Penggugat Rekonpensi yang bernama Masrifah ;

3. Bahwa selain itu setiap Penggugat Rekonpensi hendak menemui anak kandung tersebut yang berada di rumah Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi selalu dihalang-halangi oleh orang tua Tergugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi sangat kesulitan untuk bertemu dengan anak kandung ;

4. Bahwa pada saat di Polsek Lemahabang yang saat itu sedang dilakukan mediasi, Penggugat Rekonpensi baru bertemu dengan anak kandung setelah 2 tahun dipisahkan secara paksa oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga saat itu Penggugat Rekonpensi secara reflek hendak langsung memeluk anak kandung, akan tetapi lagi-lagi Tergugat

Hal. 7 dari 43 hal.



Rekonpensi menghalang-halangi dengan cara menarik anak kandung tersebut serta mendorong Penggugat Rekonpensi sampai terjatuh, sehingga terjadi keributan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat rekonpensi dan keluarganya yang selalu menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi yang hendak bertemu anak kandung, hal tersebut menyebabkan anak kandung sudah tidak mengenali Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya, dan parahnya lagi Tergugat Rekonpensi selalu mendoktrin anak kandung bahwa apabila anak kandung ikut untuk tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi akan memukul anak kandung, sehingga anak kandung merasa ketakutan dan lebih memilih untuk tinggal dengan Tergugat Rekonpensi ;

6. Bahwa Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan hak asuh atas anak kandung yang bernama Pandu Dermawan, laki-laki, usia 7 (tujuh) tahun kepada Penggugat Rekonpensi, karena perbuatan Tergugat Rekonpensi yang secara sengaja memisahkan anak kandung dengan Penggugat Rekonpensi sangatlah tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

7. Bahwa apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, bukan berarti Tergugat Rekonpensi tidak berhak melakukan hubungan sosialisasi/mengunjungi layaknya seorang ayah kandung dengan anaknya, dan Penggugat Rekonpensi beserta keluarganya juga tidak pernah berniat untuk menghalangi apalagi melarang hubungan sosialisasi tersebut antara Tergugat Rekonpensi sebagai seorang ayah dengan anak kandung ;

8. Bahwa selain itu mohon pula Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membiayai :

Hal. 8 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya kehidupan anak kandung yang bernama Pandu Dermawan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya ;
- Biaya pendidikan anak kandung sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh sampai tingkat perguruan tinggi ;
- Biaya kesehatan anak kandung sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa tuntutan ini haruslah dipenuhi Tergugat Rekonpensi setidaknya sampai anak kandung berusia 25 tahun atau sudah menikah;

9. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi sangat berkeinginan untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi maka secara hukum Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk selama tiga bulan berturut-turut ;

10. Bahwa selain itu Tergugat Rekonpensi harus pula untuk dihukum membayar/memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type terbaru ;

11. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi sejak bulan November 2016 sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi patut juga untuk dihukum membayar nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.0000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan saat ini bulan Juni 2020 yaitu total 42 bulan, maka nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar : 42 bulan x Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) ;

12. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga memohon kepada Majelis Hakim agar setelah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bercerai, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1/3 gaji tunjangan hak bekas isteri PNS kepada Penggugat Rekonpensi,

Hal. 9 dari 43 hal.



sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983
Pasal 8 (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, dan mohon pula kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan juru bayar gaji pada kantor Tergugat Rekonsensi langsung melakukan pemotongan tunjangan bekas isteri dengan cara ditransfer melalui rekening milik Penggugat Rekonsensi ;

13. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonsensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan talak Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon ;
3. Menolak permohonan Pemohon atas hak asuh anak yang bernama Pandu Dermawan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak asuh atas anak kandung yang bernama Pandu Dermawan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar :
 - Biaya kehidupan anak kandung yang bernama Pandu Dermawan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya ;

Hal. 10 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendidikan anak kandung sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh sampai tingkat perguruan tinggi ;
 - Biaya kesehatan anak kandung sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, setidaknya sampai anak kandung tersebut berusia 25 tahun atau sudah menikah;
 - 4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulan untuk selama tiga bulan berturut-turut ;
 - 5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type terbaru ;
 - 6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau sejak bulan November 2016 sampai dengan Bulan Juni 2020 sebesar 42 bulan x Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) ;
 - 7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan 1/3 gaji tunjangan hak bekas isteri PNS kepada Penggugat Rekonsensi dan mohon pula kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan juru bayar gaji pada kantor Tergugat Rekonsensi langsung melakukan pemotongan tunjangan isteri dengan cara ditransfer melalui rekening milik Penggugat Rekonsensi ;
 - 8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;
- Bahwa, terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan replik tertulis tanggal 15 Juni 2020 berikut ini;

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang di akui kebenarannya, serta bertetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa, tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon terkait tentang alasan perselisihan dikarenakan perselingkuhan dengan

Hal. 11 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita yang bernama Heni dan bahkan Termohon pernah melihat Pemohon sedang berhubungan suami istri dengan wanita yang bernama Masrifah adalah mengada-ada, faktanya Termohon tidak melakukan laporan Polisi terkait perselingkuhan, bahkan sebenarnya Termohon memiliki Pria Idaman Lain;

3. Bahwa, tidak benar pada sekitar bulan Januari 2017 Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, fakta yang sebenarnya Termohon melempar satu bendel kunci pasar yang akan mengenai anak Pemohon akan tetapi Pemohon menangkis bendelan kunci tersebut dan mantul mengenai tangan Termohon, kemudian Termohon melaporkan ke Polsek selanjutnya Polsek berpendapat bukan merupakan perbuatan pidana;

4. Bahwa, tidak benar sejak bulan November 2016 Pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin, sejak Pemohon dan Termohon menikah seluruh gaji Pemohon diserahkan kepada Termohon melalui kartu ATM Bank Jabar, baru kemudian di akhir bulan Desember 2018 Termohon menyerahkan ATM Bank Jabar kepada Pemohon dengan mengatakan "Termohon tidak butuh uang Pemohon";

5. Bahwa, pada prinsipnya Pemohon dan Termohon mengakui adanya percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dan dibuktikan sudah tidak satu rumah lagi sejak pertengahan 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Tergugat terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, segala sesuatu yang di kemukakan dalam bagian konvensi mohon dianggap dan termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan bagian rekonvensi;

Hal. 12 dari 43 hal.



1. Bahwa, Tergugat d.rk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat d.rk kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, apabila melihat dalil dari gugatan rekonsensi Penggugat d.rk, maka yang menjadi persoalan adalah;
 - a. Persoalan hak asuh anak.
 - Tergugat d.rk dengan sengaja memisahkan memisahkan anak Penggugat d.rk agar Penggugat d.rk mau dimadu;
 - Setiap Penggugat d.rk hendak menemui anak nya selalu di halang-halangi oleh orang tua Tergugat d.rk sehingga sulit untuk bertemu dengan anak kandung;
 - Pada waktu di Polsek Penggugat d.rk hendak memeluk anak kandung Penggugat d.rk akan tetapi Tergugat d.rk menghalang-halangi dengan cara menarik anaknya serta mendorong Penggugat d.rk hingga terjatuh;
 - b. Meminta majelis hakim menjatuhkan hak asuh anak pada Penggugat d.rk;
 - c. setelah mendapatkan hak asuh anak Penggugat d.rk memohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat d.rk untuk membiayai, sebagai berikut :
 - Biaya kehidupan anak sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan;
 - Biaya pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan;
 - Biaya Kesehatan anak sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan;
 - d. Penggugat d.rk meminta uang idah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan berturut turut;
 - e. Penggugat d.rk meminta pemberian mut'ah satu unit sepeda motor Honda Vario tipe terbaru;
 - f. Penggugat d.rk meminta nafkah lampau sejak November 2016, yang setiap bulannya Rp.3.000.000 maka sampai dengan

Hal. 13 dari 43 hal.



2020 sejumlah 42 bulan, oleh karena itu nafkah yang harus di bayar 42 bln X Rp. 3.000.000 = Rp. 120.000.000;

g. Penggugat d.rk meminta 1/3 gaji Tergugat d.rk;

3. Bahwa, dari apa yang menjadi persoalan tersebut di atas maka Tergugat d.rk, sampaikan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

a. Persoalan hak asu anak

- tidak benar Tergugat d.rk memisahkan anak dengan Penggugat d.rk agar Penggugat d.rk mau di madu. Tergugat d.rk selalu menawarkan kepada anak Tergugat d.rk untuk tinggal bersama Penggugat d.rk akan tetapi anaknya yang tidak mau.

- tidak benar orang tua Tergugat d.rk selalu menghalang-halangi apabila Penggugat d.rk mau menemui anaknya, yang sebenarnya pernah Penggugat d.rk mau mengajak keluar anaknya, akan tetapi cuaca hujan maka orang tua Tergugat d.rk menegur untuk nunggu reda hujannya;

- Pada waktu di Polsek Tergugat d.rk menghalang-halangi dengan cara menarik anaknya serta mendorong Penggugat d.rk hingga terjatuh, itu tidak benar yang sebenarnya, pada waktu di Alfa Mart dekat Polsek Penggugat d.rk menarik anak Penggugat d.rk akan tetapi anaknya ketakutan dan menangis menjerit kemudian Tergugat d.rk nasehati Penggugat d.rk tidak terima dan berteriak-teriak menuduh Tergugat d.rk penculik sehingga masyarakat mengeroyok Tergugat d.rk pada akhirnya dimediasikan ke kantor Polsek dan anak Penggugat d.rk dan Tergugat d.rk di suruh memilih dan memilih Tergugat d.rk;

15. Bahwa, dari alasan tersebut bahwa anak Penggugat d.rk dan Tergugat d.rk yang memilih hidup bersama dengan Tergugat d.rk karena Penggugat d.rk sering berperilaku kasar dengan anaknya dalam hal ini Penggugat d.rk tidak dapat menjamin tumbuh dan

Hal. 14 dari 43 hal.



berkembangnya jiwa anak dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim kiranya beralasan apabila Majelis Hakim menolak permohonan hak asuh anak pada Penggugat d.rk dan menjatuhkan hak asuh anak pada Tergugat d.rk;

16. Bahwa, Penggugat d.rk memohon untuk Tergugat d.rk untuk membiayai kehidupan, pendidikan dan kesehatan anak, keseluruhan sebesar 8 jt setiap bulan, sebagai mana dalam hukum perkawinan pembebanan nafkah pemeliharaan dan pendidikan diwajibkan kepada suami atau bapak anak, secara tegas menyatakan “*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga* sesuai dengan kemampuannya;

Pembebanan biaya kehidupan, pendidikan dan kesehatan sebesar 8 jt setiap bulan merupakan di luar kemampuan Tergugat d.rk karena Tergugat d.rk seorang Pegawai Negeri Sipil Gol. 3A dengan sisa gaji pokok Rp. 1.500.000,- setelah dipotong hutang di Bank BJB Rp. 10.000.000 untuk biaya bersalin Tergugat d.rk dan diperpanjang Rp. 100.000.000,- sampai dengan tahun 2027 untuk biaya pembangunan rumah yang sekarang di tempati oleh Penggugat d.rk serta terdapat hutang hutang di koprasi sebesar Rp. 10.000.000,- belum banyak lagi hutang pada perorangan;

Bahwa, Penggugat d.rk meminta uang idah sebesar Rp. 5 jt berturut-turut selama 3 bulan, *Nafkah idah merupakan pemberian suami kepada istri yang di ceraiannya untuk memenuhi kehidupannya harus sesuai dengan kemampuan suaminya*. Permintaan nafkah idah sebesar Rp. 5 juta setiap bulan di luar kemampuan Tergugat d.rk, Tergugat d.rk hanya mampu memberikan nafkah idah sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulannya;

17. Bahwa, Penggugat d.rk meminta pemberian mut’ah satu unit sepeda motor Honda Vario tipe terbaru. *Pemberian Mut’ah merupakan pemberian dari suami kepada istri yang bertujuan untuk menyenangkan istri yang telah di cerai sesuai dengan kemampuan*

Hal. 15 dari 43 hal.



suami. Mut'ah merupakan pemberian pesangon kepada mantan istri yang diceraikan oleh suaminya sebelum ia di gauli ba'daal dukhul (Qs.Al- Baqarah ayat 241), sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pemberian mut'ah tidak diwajibkan kepada suami apabila telah pemberian mahar dan ba'daal dukhul serta pemberian MUT'AH sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena Tergugat d.rk tidak mempunyai kemampuan memenuhi permintaan mut'ah Penggugat d.rk maka Tergugat d.rk akan pemberian mut'ah uang sebesar Rp. 2.000.000,-;

18. Penggugat d.rk meminta nafkah lampau sejak November 2016, yang setiap bulannya Rp.3.000.000 maka sampai dengan 2020 sejumlah 42 bulan, oleh karena itu nafkah yang harus di bayar 42 bln X Rp. 3.000.000 = Rp. 120.000.000. adanya nafkah lampau itu Tidak Benar Tergugat d.rk selalu memberikan nafkah sekemampuan Tergugat d.rk bahkan sebelum hari Raya Idhul Fitri tahun 2020 Tergugatd.rk masih memberikan nafkah kepada Penggugat d.rk.;

19. Penggugat d.rk meminta 1/3 gaji Tergugat d.rk, Tergugat d.rk meminta seadil-adinya kepada Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian alasan hukum di atas, maka kiranya tepat apabila Pengadilan Agama Sumber menolak gugatan rekonsensi seluruhnya dan apabila berpendapat lain Pemohon memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis tanggal 22 Juni 2020 yang lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 479/09/Pem-Des.2020 tanggal 07 Februari 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 471/09/XI/2010 tanggal 08 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pandu Dermawan Nomor 3274-LU-15032013 tanggal 18 Maret 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209071801120004 tanggal 31 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 849/Kep. 22/ BKPSDM/2020 tanggal 27 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Foto-foto Termohon dengan pria teman dekatnya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6. A, 6. B dan 6.C;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 823/Kep. 135-BKPSDM/2019 tanggal 29 Maret 2019, tentang Kenaikan Pangkat yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Slip Gaji Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

Hal. 17 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Tagian Kredit dari BJB, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam meminjam dengan Koperasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10. A dan 10. B;
 11. Fotokopi Bukti Trasfer dari Pemohon ke Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
- Atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti lalu menyerahkan alat bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209071801120004 tanggal 31 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-1;
 2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Pandu Dermawan Nomor 3274-LU-15032013-0030 tanggal 18 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-2;
 3. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama anata Pemohon dan Termohon tentang penganiayaan dalam rumah tangga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-4;
 5. Foto Pemohon dengan wanita bernama Masrifah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-5;
 6. Foto Pemohon dengan wanita bernama Masrifah beserta anak kandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 18 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon tanggal 08 Nopember 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pengaduan Termohon kepada Kepala Dinas Disperindagdin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pengaduan Termohon kepada Bupati Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon diketahui oleh Plt. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM tanggal 04 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Struk gaji bulan Juli 2020 an. Sugianto bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Struk gaji bulan Mei 2020 an. Sugianto bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Bundel Usulan TPP bulan April 2020 an. Sugianto dkk. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Disperindag an. Sugianto untuk bulan Juli 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-14;

Hal. 19 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Gaji an. Sugianto, SE bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T-14;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI PEMOHON I di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon serta telah dikarunia seorang anak bernama Pandu Dermawan kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah dilingkungan orang tua Termohon dan tinggal bersama di rumah itu;
- Bahwa kemudian di akhir 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon sering cemburu pada Pemohon kemudian pada pertengahan tahun 2017 Pemohon pulang ke rumah saksi dan sejak kepulangan Pemohon ke rumah saksi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagai suami isteri;
- Bahwa anak bernama Pandu Dermawan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah saksi;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hanya memiliki rumah dan mobil Xenia;
- Bahwa saksi telah maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali berumah tangga namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali;

2. SAKSI PEMOHON II di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;

Hal. 20 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua saksi serta telah dikarunia seorang anak bernama Pandu Dermawan kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah dilingkungan orang tua Termohon dan tinggal bersama di rumah itu;
- Bahwa kemudian di akhir 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon sering cemburu pada Pemohon kemudian pada pertengahan tahun 2017 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sejak kepulangan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagai suami isteri yang sampai saat ini telah berjalan sekitar 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak bernama Pandu Dermawan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan anak tersebut, sehari-harinya, diasuh oleh saksi karena Pemohon bekerja sebagai ASN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hanya memiliki rumah dan mobil Avanza;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali berumah tangga namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya, Termohon di muka sidang telah mengajukan alat buktinya berupa bukti saksi yaitu :

1. SAKSI TERMOHON I di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian

Hal. 21 dari 43 hal.



pindah di rumah orang tua saksi serta telah dikarunia seorang anak bernama Pandu Dermawan kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah disekitar rumah orang tua saksi dan tinggal bersama di rumah itu;

- Bahwa kemudian di akhir 2016 rumah tangga Termohon dan Pemohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama 4 (empat) tahun dan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon.
- Bahwa sejak kepulangan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagai suami isteri yang sampai saat ini telah berjalan sekitar 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak bernama Pandu Dermawan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengurus anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hanya memiliki 1 unit Motor Honda Vario dan mobil Avanza;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon untuk kembali berumah tangga namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali;

2. SAKSI TERMOHON II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon serta telah dikarunia seorang anak bernama Pandu Dermawan kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah disekitar rumah orang tua Termohon dan tinggal bersama di rumah itu;
- Bahwa kemudian di akhir 2016 rumah tangga Termohon dan Pemohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal. 22 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama 4 (empat) tahun dan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon.

- Bahwa sejak kepulangan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri yang sampai saat ini telah berjalan sekitar 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak bernama Pandu Dermawan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengurus anak tersebut, padahal sebelum Pandu Dermawan diurus Pemohon, saksilah yang membantu mengurus dan merawatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sebelum pisah, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon lewat ATM;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon untuk kembali berumah tangga namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali;

3. SAKSI TERMOHON III, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon serta telah dikarunia seorang anak bernama Pandu Dermawan kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah disekitar rumah orang tua Termohon dan tinggal bersama di rumah itu;
- Bahwa kemudian di akhir 2016 rumah tangga Termohon dan Pemohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon telah selingkuh dengan perempuan bernama Heni dan telah menikah lagi dengan perempuan bernama Masrifah dan Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon dan saksi melihat luka lebam ditangan Termohon disebabkan dilempar oleh Pemohon dengan menggunakan helm dan antara Termohon dan Pemohon telah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun;

Hal. 23 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Pandu Dermawan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon karena anak tersebut diambil Pemohon ketika sedang sekolah tanpa ijin Termohon dan Termohon pernah berupaya untuk mengambil anak tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon untuk kembali berumah tangga namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut Termohon dan Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Termohon di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini merujuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan dikuatkan dengan bukti bukti (P.1 dan T.1) terbukti Pemohon dan Termohon penduduk dan tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*yurisdiksi relative*) Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, perkara cerai talak, maka Majelis Hakim lebih dahulu memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon. Apakah benar Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dan sehingga dari hubungan hukum itu dapat dijadikan dasar oleh Pemohon untuk dapat diijinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Sumber;

Hal. 24 dari 43 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti surat P.2 (potokopi buku kutipan akta nikah an. Pemohon dan Termohon) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR., surat tersebut termasuk dalam kategori akta otentik, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P.2, potokopi kutipan akta nikah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai cukup sehingga telah memenuhi syarat formil bukti, maka harus dinyatakan terbukti, Pemohon dan Termohon suami istri yang sah; belum pernah bercerai sehingga dengan hubungan hukum itu Pemohon memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sesuai Perma RI Nomor I Tahun 2016 namun tidak berhasil, dan sesuai pasal 130 HIR jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1 s/d P.11) dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, begitu pula Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa surat (T.1 s/d T.15) dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon orang-orang yang dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang dan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sepanjang keterangan (1) rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena kekurangan nafkah, dan (2) antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal,

Hal. 25 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, (3) Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Pandu Dermawan, umur 7 tahun, agama Islam, sekarang tinggal bersama Pemohon dan (4) Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar (1) memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan antara lain : antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi; dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar pertengahan 2017 dan telah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing; dan (2) mohon hak asuh anak laki-laki bernama Pandu Dermawan, umur 7 tahun, agama Islam, sekarang tinggal bersama Pemohon berada pada Pemohon serta (3) Pemohon bersedia memberi nafkah idah dan mut'ah kepada Termohon masing masing sejumlah Rp.500.000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan duplik pada pokoknya: (1) tidak menghendaki adanya perceraian dengan Pemohon dan Termohon mengakui kalau rumah tangganya selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Heni dan Masrifah dan (2) kalau Pemohon bersikukuh untuk tetap menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Termohon mengajukan gugat balik (rekonpensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon agar hak asuh anak laki-laki bernama Pandu Dermawan, umur 7 tahun, agama Islam, sekarang tinggal bersama Pemohon, berada pada Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - (a) nafkah anak bernama Pandu Dermawan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
 - (b) biaya pendidikan anak bernama Pandu Dermawan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya,

Hal. 26 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh sampai tingkat perguruan tinggi; dan

(c) Biaya kesehatan anak bernama Pandu Dermawan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, setidaknya sampai anak berusia 25 tahun atau sudah menikah;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon setiap bulan untuk selama tiga bulan berturut-turut ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type terbaru ;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau sejak bulan November 2016 sampai dengan Bulan Juni 2020 sebesar 42 bulan x Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon di atas, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, jawaban, replik, duplik maupun kesimpulan yang disampaikan Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta (1) rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus meskipun terjadi perbedaan pandang antara Pemohon dan Termohon tentang latar belakangnya, yang menurut Pemohon karena sekitar akhir tahun 2016 sikap Termohon yang tidak menerima nafkah dari Pemohon, bahkan Termohon sering bersikap kasar terhadap Pemohon maupun anaknya, sementara menurut Termohon, ketika Termohon hamil 7 bulan, Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama Heni dan Masrifah; (2) Pemohon telah pulang ke rumah orang tua Pemohon; (3) Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar pertengahan 2017 dan telah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing; (4) perdamaian telah diupayakan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 27 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon mengakui rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena menurut Termohon, Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Heni dan Masrifah sehingga Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara lain berdasar (bukti T.3) surat pernyataan bersama yang isinya Pemohon tidak akan mengulangi perbuatan KDRT terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara lain berdasar (bukti T.4) Termohon telah mencabut laporan pada Polsek Lemahabang Kabupaten Cirebon tentang peristiwa KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui telah menikah di bawah tangan (sirri) dengan perempuan bernama Masrifah, sehingga berdasarkan pengakuan Pemohon patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti (P.6.A, 6.B dan 6.C) telah menuduh Termohon mempunyai pria idaman lain. Begitu pula Termohon telah menuduh Pemohon telah selingkuh dengan Masrifah (bukti T.5 dan T.6), sehingga dengan adanya saling tuduh antara Pemohon dan Termohon menjadikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya saling tuduh selingkuh antara Pemohon dan Termohon dengan pasangan masing-masing, hal demikian bagi Majelis Hakim merupakan petunjuk (*karinah*) yang kuat dan dapat ditarik persangkaan Majelis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sangat mendalam; rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang diuraikan di atas, antara Pemohon dan Termohon telah membuka *aib/aurat* masing-masing, *in casu*, di

Hal. 28 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan Pemohon telah menikah di bawah tangan (sirri) dengan perempuan bernama Masrifah, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah tidak dapat menjaga kepercayaan (*amanah*) Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi rapuh dan tidak dapat bertahan oleh hempasan badai dan gelombang kehidupan;

Menimbang, bahwa terlepas apakah Termohon, benar-benar, mempunyai pria idaman lain (pil) seperti yang dituduhkan Pemohon dan pengakuan Pemohon yang telah menikah di bawah tangan (sirri) dengan perempuan bernama Masrifah, telah menjadi petunjuk yang jelas pula bagi Majelis Hakim, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak memiliki nilai dan makna; masing-masing telah mengumbar hawa nafsu egoisme kepentingan pribadi tanpa melihat keagungan mahligai rumah tangga dan kepentingan anak di masa depan;

Menimbang, bahwa norma hukum menyatakan, suami pelindung isteri atas segala problem, gangguan dan ancaman dari pihak yang akan merusak kehidupan rumah tangga begitu pula isteri pelindung atas segala problem rumah tangganya dan menutup segala *aib/aurat* rumah tangganya dari berbagai pihak sehingga rumah tangga menjadi tenteram atau dengan kalimat lain menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah (samara)*;

Menimbang, al-Qur'an surat al-Baqorah, 1 : 187 **لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ هُنَّ** dalam konteks kehalalan suami, di malam hari bulan Ramadhan, menggauli isteri dengan bahasa yang sangat cantik, menggambar suami isteri sebagai pakaian “ *perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki adalah pakaian bagi perempuan*”. Dengan kata pakaian al-Qur'an mendidik suami dan isteri untuk selalu merasa saling memerlukan baik dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan *pisik/material* maupun kebutuhan kebutuhan-kebutuhan *pisikis/spiritual/ruhani* dan menutup *aib* pasangan masing-masing sehingga

Hal. 29 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga menjadi tangguh dan kuat, tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan dan tahan terhadap badai kehidupan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, Termohon telah melaporkan Pemohon kepada Polisi tentang adanya KDRT yang dilakukan Pemohon, meskipun kemudian laporan tersebut dicabut oleh Termohon, dan Pemohon yang telah menikah di bawah tangan (sirri) dengan perempuan bernama Masrifah, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah tidak saling melindungi kehidupan rumah tangganya, masing-masing telah tidak berfungsi sebagai pakaian atas satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menurut Pemohon sekitar pertengahan 2017 dan telah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, hal demikian bagi Majelis Hakim merupakan petunjuk (*karinah*) yang kuat pula dan dapat ditarik persangkaan Majelis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sangat mendalam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung dalam putusan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Hal. 30 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dengan telah adanya fakta-fakta di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hal itu berarti Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ASN sesuai bukti (P.5) telah mendapatkan ijin cerai dari atasan Pemohon sehingga permohonan cerai Pemohon telah sesuai prosedur PP Nomor 10 tahun 1983;

Hal. 31 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, alasan perceraian telah terwujud dan ketentuan yang diatur pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak laki-laki bernama Pandu Dermawan, umur 7 tahun, agama Islam, sekarang tinggal bersama Pemohon, berada pada Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon, dalam jawabannya, telah menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menginginkan agar hak asuh atas anak tersebut ada pada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui telah menikah di bawah tangan dengan perempuan bernama Masripah;

Menimbang, bahwa dengan Pemohon telah menikah lagi berarti Pemohon telah mempunyai kehidupan keluarga baru sehingga dapat mengurangi perhatian Pemohon terhadap Pandu Dermawan dan dapat berpengaruh terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon saling berebut untuk dapat mengasuh anak tersebut dan hal itu dapat berpengaruh pula terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut diasuh oleh kakak Pemohon bernama Suhana bin Sudarai Sudaryanto, karena kesibukan Pemohon sebagai ASN;

Menimbang, bahwa Termohon, ibu kandung dari anak laki-laki bernama Pandu Dermawan umur 7 tahun, adalah seorang guru sehingga dipandang lebih cakap dan lebih mampu untuk mengasuh anak tersebut ketimbang Pemohon; Termohon bukan pemabuk dan tidak melakukan pelanggaran hukum

Hal. 32 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma-norma agama, juga tidak melakukan kekerasan pada anak seperti yang dituduhkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon, ibu kandung Pandu Dermawan umur 7 tahun, tinggal dan bekerja di wilayah Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon dan tidak tinggal dan bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa meskipun selama ini Pemohon telah mengasuh Pandu Dermawan bukan berarti anak tersebut dipandang merasa nyaman dengan ayah kandungnya, namun secara kodrati, anak akan merasa nyaman bila diasuh oleh ayah ibunya;

Menimbang, bahwa Termohon selama ini telah berusaha untuk dapat mengasuh anak tersebut namun usaha tersebut tidak mendapatkan hasil karena dihalang-halangi Pemohon;

Menimbang, bahwa norma hukum menyatakan anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun pengasuhannya berada pada ibu kandungnya, hal itu sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon telah tidak terbukti sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon (dalam replik) memberi nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta) telah ditolak Termohon dalam gugatan rekonsensi Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam gugatan rekonsensi;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensı sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan gugatan balik (gugatan rekonsensi), hal itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Hal. 33 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam konpensi, merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan dalam rekonpensi sepanjang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak-pihak yang berperkara dalam gugatan rekonpensi, Majelis Hakim perlu meringkasnya, semula Termohon Konpensi dalam gugatan rekonpensi menjadi Penggugat Rekonpensi selanjutnya disebut Penggugat dan semula Pemohon Konpensi selanjutnya dalam gugatan rekonpensi disebut Tergugat Rekonpensi selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dalam rangka perdamaian namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar (1) hak asuh anak laki-laki bernama Pandu Dermawan, umur 7 tahun, agama Islam, sekarang tinggal bersama Tergugat, berada pada Penggugat; dan menuntut agar Tergugat membayar sejumlah uang:

- (2) nafkah anak bernama Pandu Dermawan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- (3) biaya pendidikan anak bernama Pandu Dermawan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh sampai tingkat perguruan tinggi; dan
- (4) Biaya kesehatan anak bernama Pandu Dermawan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, setidaknya sampai anak berusia 25 tahun atau sudah menikah;
- (5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon setiap bulan untuk selama tiga bulan berturut-turut;
- (6) Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type terbaru;

Hal. 34 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejak bulan November 2016 sampai dengan Bulan Juni 2020 sebesar 42 bulan x Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

(8) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji tunjangan hak bekas isteri PNS kepada Penggugat dan mohon pula kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan juru bayar gaji pada kantor Tergugat langsung melakukan pemotongan tunjangan isteri dengan cara ditransfer melalui rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugat balik di atas, Tergugat dalam repliknya menyatakan, pada pokoknya keberatan dan tidak memiliki kemampuan atas gugatan Penggugat di atas. Namun Tergugat bersedia memberi Penggugat nafkah iddah kepada Penggugat uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menolak gugatan Penggugat di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pertama tentang (1) hak asuh anak laki-laki bernama Pandu Dermawan, umur 7 tahun, agama Islam, sekarang tinggal bersama Tergugat, berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan T.2) anak laki-laki bernama Pandu Dermawan lahir pada tanggal 03 Maret 2013 sehingga sampai dengan sekarang ini masih berumur 7 tahun 5 bulan (sampai bulan Agustus 2020);

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyatakan anak yang belum mencapai umur 12 tahun pengasuhannya menjadi hak ibunya (lihat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*");

Menimbang, bahwa pengasuhan (*hadlanah*) adalah penumpahan rasa kasih dan sayang orang tua kepada anak dalam rangka menumbuhkembangkan potensi anak untuk kepentingan kehidupan anak di

Hal. 35 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan. Tanggungjawab (*amanah*) demikian dibebankan kepada orang tua tanpa melihat siapa yang mendapatkan hak asuh bila kedua orang tua anak memilih jalan bercerai;

Menimbang, bahwa bila terjadi cerai, antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing, memiliki hak untuk dapat menumpahkan rasa kasih dan sayang untuk kepentingan anak tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat bila telah ditetapkan mendapatkan hak asuh anak tersebut tidak dibenarkan melarang salah satunya untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, tinggal dan bekerja diwilayah Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon dan tidak tinggal dan bekerja di luar negeri sehingga, sehari-hari, Penggugat dapat mengikuti dan memantau tumbuh kembang Pandu Dermawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah terbukti dan anak laki-laki bernama Pandu Dermawan lahir pada tanggal 03 Maret 2013 sehingga sampai dengan sekarang ini masih berumur 7 tahun 5 bulan (sampai bulan Agustus 2020), maka Majelis Hakim menyatakan hak pengasuhan (*hadlanah*) anak tersebut ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pengasuhan (*hadlanah*) Pandu Dermawan ada pada Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar (1) biaya nafkah; (2) biaya pendidikan dan (3) biaya kesehatan sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam repliknya menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk itu karena hanya sebagai ASN pangkat Golongan 3A dengan gaji pokok Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam bukti (P.7) per 29 Maret 2019 gaji pokok Tergugat berjumlah Rp 2.781.100,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dan karena Tergugat punya hutang pada Bank BJB dengan cicilan sampai tahun 2027 (bukti P.9) untuk biaya membangun rumah dan mempunyai hutang pada Koperasi (bukti P.10.A dan P.10.B);

Hal. 36 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.11) gaji bersih Tergugat per Juli 2020 Rp 1.583.317,- (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah); pada bukti (T.12) gaji bersih Tergugat per Mei 2020 Rp 2.647.000,- (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di samping menerima gaji seperti diuraikan di atas, Tergugat berdasarkan bukti (T.13) pada bulan April 2020, menerima tunjangan TPP sejumlah Rp 3.762.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat seorang ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon sehingga Tergugat bersama isteri dan anaknya secara otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan oleh karena itu Pandu Dermawan telah memiliki jaminan kesehatan dari BPJS;

Menimbang, bahwa oleh karena Pandu Dermawan telah memiliki jaminan kesehatan, maka gugatan Penggugat tentang biaya kesehatan bagi Pandu Dermawan tidak lagi relevan dan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.10) Tergugat telah mengakui telah membuat surat pernyataan dihadapan atasan langsung Tergugat yang pada pokoknya Tergugat akan membagi gajinya bila terjadi cerai antara Tergugat dan Penggugat, sehingga Pandu Dermawan masih akan tetap mendapatkan jaminan penuh dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (a) akibat timbulnya perceraian maka orang tua (ayah dan ibu) berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, (b) bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kemampuan, meskipun mempunyai hutang pada Bank BJB dan Koperasi, untuk membayar nafkah anak bernama Pandu Dermawan sesuai asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besaran jumlah nafkah untuk Pandu Dermawan pada

Hal. 37 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulannya, maka Majelis Hakim secara eks officio dapat menentukan besaran jumlah nafkah anak yang belum mencapai umur 21 tahun (dewasa) sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak sangat beragam, termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta rekreasi, oleh karena itu ayah dan atau ibu tetap berkewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sesuai kemampuannya, demi tumbuhkembangnya seorang anak sehingga anak mencapai pertumbuhan yang ideal baik secara *fisik* maupun *pisikis/mental* (kejiwaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Tergugat pantas dan adil dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga anak dewasa atau mencapai umur 21 tahun setiap bulannya sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berikutnya agar Tergugat membayar (1) uang iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk selama tiga bulan berturut-turut dan (2) memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type terbaru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, dalam repliknya, menyatakan keberatan dan hanya akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya dan mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sementara Penggugat, dalam dupliknya kukuh seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas problema ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type terbaru menurut Majelis Hakim gugatan tersebut tidak jelas dan kabur karena tidak menentukan tahun pembuatan sehingga gugatan Penggugat harus dikesampingkan;

Hal. 38 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type terbaru telah dikesampingkan Majelis Hakim, begitu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya dapat menentukan besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (pasal 1 ayat j KHI);

Menimbang, bila terjadi cerai talak, maka menurut pasal 149 KHI, bekas suami wajib memberi (1) mut'ah, (2) nafkah iddah, (3) maskan dan (4) kiswah;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun Tergugat memiliki hutang-hutang, namun Majelis Hakim berpendapat Tergugat masih mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat pantas dan adil dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bula selama 3 (tiga) bulan atau selama dalam masa iddah dan mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat berikutnya adalah agar Tergugat membayar nafkah lampau sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 sejumlah 42 bulan x Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) = Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam repliknya menyatakan Tergugat selalu memberikan nafkah lahir batin sesuai kemampuan untuk Penggugat karena seluruh gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kartu ATM Bank Jabar dan baru bulan Desember 2018 kartu ATM Bank Jabar dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat sejak bulan November 2016 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat telah dibantah Tergugat dan Penggugat, nyata-nyata, masih memegang kartu ATM Bank Jabar

Hal. 39 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi transferan gaji Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat di atas dan baru pada bulan Desember 2018 kartu ATM Bank Jabar dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020 masih mentransfer uang kepada Penggugat Nomor Rekening 010546708790100 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) (bukti P.11), sementara dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil gugatan Penggugat rancu dan tidak sinkron dan karena itu gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet on vankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selanjutnya agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan 1/3 gaji dan tunjangan, yang merupakan hak bekas isteri PNS, kepada Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim memerintahkan juru bayar gaji pada kantor Tergugat langsung melakukan pemotongan tunjangan isteri dengan cara ditransfer melalui rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan akan melaksanakan ketentuan tersebut sesuai janji Tergugat sebagaimana surat pernyataan Tergugat yang diketahui Plt. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKSPSDM Kabupaten Cirebon (bukti T.10);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pembagian gaji seperti di atas, salah alamat dan bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tetapi merupakan kewenangan atasan langsung Tergugat dan karena itu gugatan Penggugat di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim menyatakan cukup untuk dikesampingkan;

Hal. 40 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar yang tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menolak permohonan Pemohon atas hak asuh (*hadlanah*) anak laki-laki bernama Pandu Dermawan lahir pada tanggal 03 Maret 2013;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) anak laki-laki bernama Pandu Dermawan lahir pada tanggal 03 Maret 2013 berumur 7 tahun 5 bulan (sampai bulan Agustus 2020) ada pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak laki-laki bernama Pandu Dermawan sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan atau selama dalam masa iddah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 41 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet on vankelijk verklaard);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. ANAS, MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HAMDUN S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, Kuasa Hukum Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. ANAS, MH.

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Hal. 42 dari 43 hal.



Panitera Pengganti

HAMDUN S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|-------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 470.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya materai | : Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 586.000,00 |

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal